

**STANDAR PELAYANAN
MANAGEMEN DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); 13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092); 14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan data disusun dan ditentukan sesuai dengan Daftar Data yang dibuat berdasarkan Arsitektur SPBE, kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, dan mengacu pada Daftar Data yang ditentukan di Instansi Pusat; 2. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan Prinsip SDI dengan landasan proses pengumpulan data yang terdiri dari Standar Data, Daftar Data yang diputuskan dalam Forum SDI Tk. Provinsi dan Jadwal Pemutakhiran/Rilis Data, dan berdasarkan metodologi pengumpulan data yang diberikan oleh Pembina Data Provinsi (BPS Provinsi); 3. Pemeriksaan data dilakukan oleh Walidata Provinsi dengan syarat apabila Data telah sesuai Prinsip SDI maka Data akan disebarluaskan oleh Walidata, dan apabila Data belum sesuai dengan Prinsip SDI, maka Produsen Data memperbaiki data sesuai dengan Prinsip SDI; 4. Penyebarluaskan Data dilakukan melalui Sistem Informasi SDI Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon layanan melakukan pengajuan layanan dengan datang langsung di hari kerja pukul 08.00 wib s.d. 16.00 wib atau melalui service desk dengan mengisi formulir layanan yang diajukan melalui portal, e-mail, mobile, chat; 2. Melalui surat; 3. Melalui aplikasi SDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Perencanaan data dilakukan berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dengan melalui tahapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Daftar Data yang dibuat berdasarkan Arsitektur SPBE, dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; b. Penentuan Daftar Data di Perangkat Daerah mengacu pada Daftar Data yang ditentukan di Instansi Pusat dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; c. Memastikan Data Prioritas sesuai kriteria; d. Mengusulkan Rekomendasi Data Prioritas berdasarkan arahan Sekretariat SDI Tk. Provinsi (Bappeda Provinsi); e. Menetapkan dan menyusun draf rencana aksi yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

5. Melalui aplikasi SDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Perencanaan data dilakukan berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dengan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Menyusun Daftar Data yang dibuat berdasarkan Arsitektur SPBE, dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
 - b. Penentuan Daftar Data di Perangkat Daerah mengacu pada Daftar Data yang ditentukan di Instansi Pusat dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
 - c. Memastikan Data Prioritas sesuai kriteria;
 - d. Mengusulkan Rekomendasi Data Prioritas berdasarkan arahan Sekretariat SDI Tk. Provinsi (Bappeda Provinsi);
 - e. Menetapkan dan menyusun draf rencana aksi yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
7. Pengumpulan data merupakan kegiatan produksi Data berdasarkan daftar data yang telah ditetapkan pada tahap Perencanaan Data, dan di pantau oleh Koordinator Forum SDI Tk. Provinsi (Bappeda Provinsi) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembina Data Provinsi (BPS Provinsi) menentukan landasan proses pengumpulan data, yang terdiri dari Standar Data, Daftar Data yang diputuskan dalam Forum SDI Tk. Provinsi dan Jadwal Pemutakhiran/Rilis Data;
 - b. Pembina Data Provinsi (BPS Provinsi) memberikan rekomendasi terkait metodologi pengumpulan data;
 - c. Produsen Data (Perangkat Daerah Provinsi) mengumpulkan data dengan metodologi yang telah disetujui;
 - d. Produsen Data memastikan Data yang dikumpulkan sesuai dengan Prinsip SDI yaitu memenuhi Standar Data dan kaidah Interoperabilitas Data, memiliki Metadata, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
 - e. Produsen Data menyerahkan Data yang sudah sesuai dengan Prinsip SDI kepada Walidata Provinsi.
8. Pemeriksaan data dilakukan oleh Walidata Provinsi setelah Produsen Data menyerahkan hasil Pengumpulan Data untuk melihat kesesuaian Data dengan Prinsip SDI. Adapun tahapan dalam pemeriksaan Data sebagai berikut :
 - a. Produsen Data menyerahkan data kepada Walidata Provinsi;
 - b. Data diperiksa oleh Walidata berdasarkan Prinsip SDI;
 - c. Data diperiksa ulang oleh Pembina Data (BPS Provinsi);
 - d. Apabila Data telah sesuai Prinsip SDI, maka Data akan disebarluaskan oleh Walidata;
 - e. Apabila Data belum sesuai dengan Prinsip SDI, maka Produsen Data memperbaiki data sesuai dengan Prinsip SDI;
9. Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data oleh Walidata. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Sistem Informasi SDI Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tahapan dalam Penyebarluasan Data sebagai berikut :

		<ol style="list-style-type: none"> a. Pengecekan ulang oleh Pembina Data meliputi: Data Statistik oleh BPS dan Data Geospasial oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi; b. Walidata mengunggah Data ke Sistem Informasi SDI Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Portal Satu Data Indonesia, dimana akses terhadap Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, dan Data Prioritas tersedia dalam Portal; c. Memastikan Akses Data dalam Portal SDI melalui pemenuhan persyaratan akses, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> c.1. Pemerintah Pusat dan Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data; c.2. Pengajuan pembatasan akses data tertentu pada Portal SDI dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata kepada Forum SDI dan ditetapkan oleh Menteri PPN/Bappenas; c.3. Pembatasan akses data di Sistem Informasi SDI Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Portal SDI dilaksanakan oleh Walidata dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang terkait
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Estimasi penanganan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan data selama 1 s.d 3 bulan berdasarkan tingkat kebutuhannya, pemberian saran dan rekomendasi bisa dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari; 2. Pengumpulan data selama 3 s.d 6 bulan berdasarkan kebutuhan, pemberian saran dan rekomendasi bisa dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari; 3. Pemeriksaan data selama 1 s.d 3 bulan berdasarkan data yang tersedia, pemberian saran dan rekomendasi bisa dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari; 4. Penyebarluasan data selama 1 s.d 6 minggu berdasarkan data yang tersedia, pemberian saran dan rekomendasi bisa dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.
5.	Biaya/Tarif	Pelayanan tidak dipungut biaya/tarif dikarenakan dibebankan kepada anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan data; 2. Pengumpulan data; 3. Pemeriksaan data; 4. Penyebarluasan data.
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Web : http://kominfo.babelprov.go.id 2. Email : egotikbabel@babelprov.go.id / babelprov.go.id3. Mobile dan Chat : 0821-8064-0997/ 4. chatbot https://layanan.babelprov.go.id/ 5. Portal Service Desk : https://spbe.babelprov.go.id/layanantik 6. Jaringan internet 7. Aplikasi/Portal SDI 8. Kertas/pulpen 9. Daftar data

8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana lapangan pada layanan manajemen data memiliki kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengelola data statistik sektoral dan data geospasial; 2. Memiliki kemampuan mengelola portal satu data Indonesia; 3. Memiliki kemampuan mengelola dokumentasi produk publikasi hasil kegiatan statistik; 4. Memiliki kemampuan dalam penyusunan buku publikasi hasil statistik; 5. Memiliki kemampuan dalam segi pelayanan diseminasi statistik kepada pengguna data; 6. Memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan rekomendasi serta alternatif lainnya.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta kepala OPD pemohon layanan
10.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon layanan melakukan pengajuan layanan dengan datang langsung di hari kerja pukul 08.00 wib s.d. 16.00 wib atau melalui service desk dengan mengisi formulir layanan yang diajukan melalui portal, e-mail, mobile, chat; 2. Melalui surat; 3. Melalui aplikasi SDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pelaksana
12.	Jaminan pelayanan	<p>Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat memenuhi standar pelayanan maka pemohon layanan berhak mendapat kepastian dari penyelesaian penanganan sesuai berita acara Layanan</p> <p>Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sampai masalah dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan para pihak.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Untuk keamanan data hanya akan diberikan kepada penanggungjawab pemohon layanan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan berdasarkan permohonan layanan

Pangkalpinang,

2024

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640915 199002 1 002